



GERINDRA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)

TATA CARA

PENGADUAN PENYALAHGUNAAN/PELANGGARAN WEWENANG MKP

DPP PARTAI GERINDRA

2026



**PENGADUAN PENYALAHGUNAAN/
PELANGGARAN WEWENANG
DPP PARTAI GERINDRA**

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU
PELANGGARAN PADA MAHKAMAH KEHORMATAN PARTAI (MKP)**

1. Surat Masuk/ Laporan pengaduan dari pihak penggugat.
2. Laporan didisposisi kepada Majelis Kehormatan Partai GERINDRA untuk dipelajari.
3. Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempelajari laporan/kasus.
4. Mengundang penggugat untuk diklarifikasi atas laporan tersebut.
5. Majelis Kehormatan kembali mempelajari apakah masuk dalam katagori persidangan atau tidak.
6. Apabila hasil klarifikasi kasus menjadi katagori dalam persidangan, Majelis Kehormatan kembali mengundang penggugat dan tergugat untuk melakukan sidang Majelis Kehormatan Partai GERINDRA
7. Sidang dilaksanakan.



**PENGADUAN PENYALAHGUNAAN/
PELANGGARAN WEWENANG
DPP PARTAI GERINDRA**

Diagram:

